

## **PSIKOLOGI KELUARGA DALAM KONTEKS ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT*)**

**Prabanita Sundari**

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [prabanitasundari@gmail.com](mailto:prabanitasundari@gmail.com)

Diterima : 11 Januari 2023, Revisi : 31 Januari 2023 Disetujui : 6 Februari 2023

### **ABSTRACT**

Single parents are a phenomenon that occurs in society, is one of the changes that occur in the family institution. The purpose of this study is to determine the psychology of families towards single parents (single parent). The method used in this study is a qualitative method using a library research approach. Family psychology is applied psychology used by families. In terms of family psychology in the context of a single parent, he raises and takes care of his own children without the help of his partner. Apart from caring for themselves, they must work to meet the economic and educational needs of their children. This will be more difficult when the single parent is a woman who is often underestimated. The burden of life that should be borne alone with a partner should be a whole family, now must be overcome alone.

Keywords: Family Psychology, Single Parent

### **ABSTRAK**

Orang tua tunggal merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat, merupakan salah satu perubahan yang terjadi dalam lembaga keluarga. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui psikologi keluarga terhadap orang tua tunggal (*single Parent*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*). Psikologi keluarga merupakan psikologi terapan yang digunakan oleh keluarga. Dalam hal psikologi keluarga dalam konteks orang tua tunggal (*single parent*) ia membesarkan dan mengasuh anak-anaknya sendiri tanpa bantuan pasangannya. Selain dalam hal pengasuhan yang dilakukan seorang diri, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut akan menjadi lebih sulit ketika orang tua tunggal itu adalah perempuan yang sering dipandang sebelah mata. Beban hidup yang seharusnya ditanggung berdua dengan pasangan selayaknya sebuah keluarga utuh, kini harus diatasi sendiri.

Kata Kunci: Psikologi keluarga, Orangtua Tunggal

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama (Muhammad, 2007). Para ulama fiqh pengikut mazhab yang

empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan (Syaiikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyaiqi, 2015).

Menurut Imam al Ghazali, (Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, n.d.) tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Rofiq, 2003). Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalutkan *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Hasan Basri, 2004), lahirnya generasi penerus

yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsâqan ghalîdhan*. (Henry Cloud, 2002).

Keluarga adalah unit terkecil, lembaga sosial dasar dari semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat, kemudian kembali dalam sistem sosial keluarga. Oleh karena itu, sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam membentuk kepribadian individu.

Pada umumnya keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Namun, dalam kehidupan nyata sering dijumpai keluarga dimana salah satu orang tuanya tidak ada. Keadaan ini bisa disebut dengan keluarga dengan orang tua tunggal.

*Single parent* atau orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah atau ibu sebagai akibat perceraian, kematian dan sebab-sebab lainnya.. *Singel parent* dapat terjadi pada lahirnya seorang anak tanpa ikatan perkawinan yang sah dan pemeliharannya menjadi kurang tanggung jawab. Tugas sebagai orang tua terlebih bagi seorang ibu, akan bertambah berat jika menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Setiap orang, tidak pernah berharap menjadi *single parent*, keluarga lengkap pastilah idaman setiap orang, namun ada kalanya nasib berkehendak lain. Kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat dipertahankan atau diwujudkan. Banyak dari orang tua yang karena kondisi tertentu mengasuh, membesarkan dan mendidik anak dilakukan sendiri atau menjadi *single parent*.

Setiap orang tidak pernah berharap menjadi orang tua tunggal, keluarga lengkap pasti idaman setiap orang, namun adakalanya nasib

berkehendak lain. Pada kenyataannya, kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat dipertahankan atau diwujudkan. Banyak dari orang tua yang karena kondisi tertentu mengasuh, membesarkan dan mendidik anaknya sendiri.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni mengguakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Psikologi Keluarga**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu hubungannya dengan lingkungan (lingkungan fisik dan sosial), baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, yang tampak maupun tersembunyi, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Terkait dengan perilaku individu semacam ini, terdapat *setting* yang relevan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam *setting* keluarga (Ulfiah, 2016).

Terdapat berbagai definisi mengenai psikologi keluarga. Menurut Kamus Psychology APA (2007), Psikologi Keluarga adalah psikologi terapan yang fokus pada interaksi antaranggota keluarga dan konteks yang turut mempengaruhi keluarga, seperti lingkungan keluarga. Selanjutnya, psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental, berupa tingkah laku dan proses mental dalam keluarga. Terhadap pengertian di atas, psikologi keluarga menekankan pada hubungan antara

orang atau personil yang ada pada sebuah komunitas keluarga yang eksistensinya dipengaruhi oleh lingkungan (Ulfiah, 2016).

Kemudian menurut Prof. Ulfiah dalam bukunya (Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga), Psikologi dalam keluarga sangat penting artinya bagi komunitas masyarakat terkecil dimaksud. Hal ini dapat dimengerti sebab, keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat yang membangun sebuah bangsa. Keluarga mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan membangun suatu bangsa. Bangsa yang besar itu dapat tercermin dari masing-masing keluarganya. Hal tersebut berkaitan dengan peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan segala kasih sayang antara orang tua terhadap anaknya ataupun sebaliknya. Keluarga juga akan memberikan kehangatan, kedekatan, serta rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya.(Ulfiah, 2016).

Secara historis, keluarga terbentuk atas satuan sosial yang terbatas, yaitu dua orang (laki-laki dan wanita) yang mengadakan ikatan tertentu yang disebut perkawinan. Secara berangsur angsur anggota keluarga semakin meluas, yaitu dengan kelahiran atau adopsi anak-anak. Pada saatnya anak-anak itupun akan melangsungkan ikatan perkawinan sehingga terbentuk keluarga baru.

Menurut Cohen, arti keluarga adalah: “Keluarga adalah kelompok yang berdasarkan pertalian sanak-saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Keluarga terdiri dari kelompok orang yang memiliki hubungan darah, tali perkawinan, atau adopsi dan yang hidup bersama-sama untuk periode yang tidak terbatas” (Bruce J, 2003).

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Juga keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Karena itu, keluarga merupakan wadah yang

memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. (Ulfiah, 2016).

### **Bentuk-Bentuk Keluarga dilihat dari Jumlah anggota Keluarga**

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling dasar (primer) dan terkecil di dalam masyarakat. Keluarga dapat hanya terdiri atas 2 orang yaitu suami dan istri atau ditambah dengan adanya anak-anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak adopsi. Pranata keluarga mempunyai fungsi mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, seperti melanjutkan keturunan/reproduksi, afeksi, sosialisasi, dan sebagainya.

Menurut (Taufiq Rohman Dhohiri, 2011), Berdasarkan anggotanya, keluarga digolongkan menjadi berikut ini:

#### *Keluarga Batih (Nuclear Family)*

Keluarga batih ialah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga konjungal (*conjugal family*), yaitu keluarga gabungan (*joint family*), yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya.

#### *Keluarga Luas (Extended family)*

Keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang keturunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas ialah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga diperluas digunakan bagi system yang masyarakatnya beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga.

#### **Orang Tua Tunggal (*Single parent*)**

Orang Tua tunggal (*Single Parent*) adalah suatu keadaan dimana seorang Perempuan menduduki dua status sekaligus, sebagai ibu yang

merupakan jabatan alamiah, dan sebagai ayah. Perempuan *single parent* adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suami atau pasangan hidupnya baik karena terpisah, bercerai atau meninggal dunia untuk kemudian memutuskan untuk tidak menikah melainkan membesarkan anak-anaknya seorang diri. (Silalahi, 2010).

Surya Kusuma memaparkan orang tua tunggal (*single parent*) adalah istilah yang sudah sangat akrab bagi sebagian orang, secara sederhana orang tua tunggal (*single parent*) adalah orang tua tunggal yang berperan ganda dalam membesarkan seorang anak. Bisa berperan sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. (Kusuma, 2010)

Orangtua yang tanpa pasangan menghabiskan waktu atau seluruh hidupnya untuk merawat anak sendirian. Permasalah-permasalahan umum yang mungkin harus dihadapi oleh seorang perempuan *single parent* ialah permasalahan perekonomian, harus mengurus segala sesuatu sendiri, mengasuh serta mendidik anak sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.

Orang tua tunggal biasanya lebih merasa tertekan dari pada orang tua utuh sebagai orang tua. Kekompetenan orang tua ini nantinya dapat berpengaruh terhadap bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Perbedaan dari keluarga yang utuh dengan keluarga yang berstatus *single parent*, ada peran ganda yang harus diperankan oleh orang tua *single parent*. Keadaan inilah yang menyebabkan permasalahan dalam menjalankan pengasuhan anak. (Silalahi, 2010)

### **Sebab-sebab terjadinya *Single Parent***

Ada berbagai sebab, mengapa sebuah keluarga harus terdiri dari satu orang tua tunggal saja, berikut beberapa uraian mengenai sebab-sebab terjadinya *single parent*:

#### a. Perceraian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perceraian sendiri memiliki arti perpisahan atau putusnya hubungan sebagai suami istri dan keluarga

memiliki arti hubungan darah karena ikatan pernikahan. Sehingga perceraian keluarga dapat diartikan bahwa berpisahnya hubungan suami istri yang melalui ikatan pernikahan. (Sugono, 2008)

Kesalahpahaman dalam rumah tangga, ketika timbul keadaan yang tidak nyaman, terkadang dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman tersebut menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salahsatu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis. (Abdullah, Boedi, Saebani, 2013)

Adanya ketidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan perbedaan persepsi atau perselisihan yang tidak mungkin ada jalan keluar, masalah ekonomi/pekerjaan, salah satu pasangan selingkuh, kematangan emosional yang kurang, perbedaan agama, aktifitas suami istri yang tinggi diluar rumah sehingga kurang komunikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII/8 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan pada pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

b. Salah satu Pasangan Meninggal Dunia

Kehilangan suami ataupun kehilangan istri karena kematian menimbulkan perasaan duka cita, memunculkan beberapa permasalahan, dan mengubah status perempuan ataupun laki-laki menjadi orang tua tunggal.

Takdir hidup dan mati manusia ditangan Tuhan. Manusia hanya bisa berdoa dan berupaya. Adapun sebab kematian ada berbagai macam yaitu kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, musibah bencana alam, kecelakaan kerja, keracunan, penyakit dan lain sebagainya.

Peristiwa kematian pasangan hidup bisa menjadi hal yang tidak terduga bagi pasangan yang ditinggalkan. Kematian pasangan menjadi pemicu mengalami tekanan kesedihan dan emosional serta harus menerima kenyataan dengan status baru yang dimiliki yakni menjadi seorang *single parent*.

c. Salah satu pasangan Masuk Penjara

Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami-isteri berjalan dengan lancar apabila didukung oleh kondisi-kondisi internal yang melatarinya. Misalnya, masing-masing secara sadar mengetahui hak dan kewajibannya dan secara sendirinya dipenuhi. Namun demikian, ada juga kondisi eksternal yang justru berada di luar keadaan diri pribadi suami-isteri sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keduanya tidak terealisasi dengan baik, seperti salah satu pihak terjerat kasus hukum dan sebagai sanksinya harus mendekam sebagai narapidana.

Penyebab masuknya kepenjara akibat tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, pengedar narkoba atau tindak perdata seperti hutang, jual beli atau karena tindak pidana korupsi sehingga sekian lama tidak berkumpul dengan keluarga dan tidak menjalankan kewajibannya.

d. Study ataupun Kerja ke Pulau Lain atau Negara Lain

Tuntutan profesi orang tua untuk melanjutkan study sebagai peserta tugas belajar mengakibatkan harus berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu, atau bisa terjadi seorang anak yang meneruskan pendidikan di pulau lain atau negara lain dan hanya bersama ibu saja sehingga menyebabkan anak untuk sekian lama tidak didampingi oleh ayahnya yang harus tetap bekerja di negara atau pulau dan kota kealahiran.

Cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi menyebabkan salah satu orang tua meninggalkan daerah. Tentu dengan dipisahkan oleh jarak, membuat orang tua hanya bisa pulang pada waktu-waktu tertentu saja.

e. Keluarga tidak Sah

*Single Parent* yang terbentuk dari pergaulan bebas yang berdampak kehamilan pada perempuan yang tidak ada bentuk pertanggung jawaban atas dirinya, hal ini yang menyebabkan adanya kasus menjadi single parent. Selain itu perempuan menjadi korban kriminalitas seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kenyataan yang sering terjadi dalam melaksanakan perlindungan hukum seringkali korban pemerkosaan kurang diperhatikan hak-hak asasinya dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka atau pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan.

Globalisasi pada saat ini membuat berkembang pula pola dan perilaku manusia yang bermacam-macam tidak menutup kemungkinan banyaknya terjadi kejahatan dimana saja. Pemerkosaan tindakan melanggar norma dan perbuatan tercela yang merusak kehormatan seorang perempuan.

Dalam kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Pemerkosaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan sudah dilindungi sejak dilahirkan karena anak tersebut sudah menjadi

subyek hukum dimana anak tersebut memiliki hak asasi yang sama dimata hukum. (Mujiati, 2020)

Anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan mendapatkan perlindungan terhadap anak yang dilahirkannya dengan pengakuan sebagai warganegara berupa pemberian identitas akta kelahiran sebagai bukti otentik bahwa anak hasil pelecehan seksual tersebut mendapat perlakuan hukum yang sama serta mendapatkan segala perlindungan hukum yang telah dibentuk oleh negara. Anak yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan harus diperhatikan dan mendapatkan perlindungan yang khusus dari segala aspek kebutuhan hidup dalam pembiayaan dari mulai biaya melahirkan dan dari segi kesehatan, pendidikan, dan penghidupan tempat tinggal yang layak. Sepenuhnya harus di tanggung oleh negara karena merupakan penyelenggaraan peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh negara sebagai upaya perlindungan hukum pada anak yang harus dijamin oleh negara. (Mujiati, 2020)

### **Tantangan bagi Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)**

Setiap manusia pasti tidak lepas dari masalah dan kebutuhan dalam hidupnya, sekalipun hidupnya diliputi kekayaan dan kekuasaan. Masalah dan kebutuhan yang dialami oleh setiap orangpun berbeda-beda, ada yang memiliki masalah yang berat dan ada pula yang ringan, serta ada yang memiliki kebutuhan yang banyak dan ada yang sedikit. Seseorang yang memiliki keluarga yang lengkap pasti juga memiliki masalah dan kebutuhannya sendiri, tetapi masalah dan kebutuhan tersebut bisa dibagi dan ditanggung bersama pasangannya, sehingga terasa lebih ringan. Selain itu masalah dan kebutuhan dalam keluarga juga bisa ditanggung dan dihadapi berdua dengan pasangannya. Lain cerita dengan seseorang yang hidup sebagai orang tua tunggal, ia harus menghadapi serta mengatasi masalah dan kebutuhan yang ada pada dirinya serta masalah dan kebutuhan yang ada dalam keluarganya seorang diri. Hal ini berarti

seseorang yang menjadi orang tua tunggal harus memiliki hati yang tahan banting dan kekuatan yang ekstra untuk menjalankan hidupnya. Berikut ini beberapa tantangan bagi orang tua tunggal sebagai kepala keluarga:

#### Masalah Psikologis

Ketika seorang ibu ditinggalkan oleh seorang suaminya karena perceraian atau kematian, keadaan membawa perubahan status sosial yang sangat mempengaruhi psikologi ibu dan anak-anaknya. Perubahan sosial itu seringkali membawa keluarga orang tua tunggal merasa kurang percaya diri, merasa kurang mampu oleh keterbatasan pada dirinya dalam menjalani hidup kedepan, karena hilang (ketidak hadiran) seorang yang berperan sebagai pemimpin (Ayah) di dalam keluarga orang tua tunggal, hal ini pun dapat terjadi sebaliknya untuk seorang ayah yang menjadi orang tua tunggal dalam kehidupan keluarganya.

Kondisi dan situasi yang terjadi dalam kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Kematian pasangan hidup merupakan salah satu realitas kehidupan manusia yang sering tidak terelakkan dan dapat memberikan dampak psikologis bagi seseorang yang mengalaminya. Dampak psikologis tersebut antara lain perasaan sedih, tidak siap menjalankan status baru sebagai *single parent*, dsb.

#### Masalah Ekonomi

Dalam kehidupan berumah tangga perempuan merupakan seorang istri yang berperan sebagai pengatur rumah tangga, hal ini tercantum dalam UU Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974, terutama pasal 31 ayat 3, misalnya dikemukakan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1), sedangkan kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2). Dengan pembagian peran yang demikian berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju,

memasak, merawat anak, dan kewajiban melayani suami.

Dalam berumah tangga, suami memiliki kewajiban yang sangat penting di dalam keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun, tak terlepas dari itu seorang istri juga berperan dalam mengatur keuangan keluarga, sehingga keuangan dalam keluarga dapat terkendali dengan baik.

Masalah ekonomi dalam rumah tangga mungkin disebabkan karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan. Misalnya, rumah tangga dengan penghasilan di bawah standar upah minimum regional (UMR) yang merupakan penghasilan minimum dengan kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi sangat banyak. Penyebab-penyebab lainnya, tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak kreatif, malas berusaha, mudah putus asa dan mudah menyerah, menggantungkan kehidupan rumah tangganya pada orang tua atau orang lain, memiliki prinsip hidup berbeda, dan lain sebagainya. (Ulfiah, 2016)

Kunci utama agar terhindar dari masalah ekonomi yang terlampaui pelik dan juga agar ekonomi rumah tangga stabil adalah dengan mengatur keuangan sebaik mungkin dan mendisiplinkan diri supaya menabung sepersekian persen dari penghasilan, atau paling tidak menabunglah semampunya. Juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, kita harus mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan. (Ulfiah, 2016)

#### Masalah Sosial

Salah satu realita sosial yang ada disekitar kehidupan masyarakat adalah fenomena keadaan keluarga dengan salah satu orang tua saja atau biasa disebut dengan orang tua tunggal. Orang tua di mana hanya ayah atau ibu saja mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa hadirnya pasangan. Tidaklah mudah bagi orang tua tunggal dalam menjalani kehidupannya setelah kehilangan salah satu anggota keluarga, karena segala sesuatu yang harus ditanggung sendiri.

Kemudian masalah sosial yang kerap dihadapi oleh orang tua tunggal yakni dimana adanya anggapan-anggapan masyarakat yang kurang mempercayai orang tua tunggal dalam menjalani kehidupan keluarganya.

Salahsatunya anggapan masyarakat bahwa orang tua tunggal tidak dapat mendidik anaknya sebagaimana orang tua biasa (lengkap), seperti yang diungkapkan oleh Christella, “Pada umumnya orang mengira bahwa seorang yang memelihara anak-anak tanpa bantuan orang tua yang satunya akan mengalami kegagalan dan kehancuran, anak-anaknya akan berantakan dan sebagainya” (Christella Ds, 2010).

Anggapan-anggapan masyarakat tersebut justru yang kerap kali membuat orang tua tunggal merasa bahwa dirinya tidak akan sanggup menjalani kehidupan keluarganya, maupun mengasuh anak-anaknya sampai dewasa. Belum lagi ada pandangan yang menilai bahwa orang tua tunggal, apalagi Perempuan yang belum terbiasa untuk mencari nafkah, akan dianggap lemah, dan rawan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan terhadapnya. Perempuan yang menjadi orang tua tunggal memang pada akhirnya akan mampu bangkit dari keterpurukan ditinggalkan pasangannya baik karena perceraian maupun karena hal-hal lainnya, tentu perlu adanya dukungan dari orang-orang terdekat disekitarnya yang akan menguatkan keluarga tersebut.

Kondisi *single parent* mengalami perubahan. Ini semua sangat dipengaruhi oleh stereotip peran gender yang sangat memisahkan peran ibu sebagai pengasuh anak yang utama dan peran ayah adalah pencari nafkah keluarga. Jadi, masyarakat sering memandang adanya ketidakpantasan dan tidak mampu bila ibu saja yang mengasuh anak-anak serta mencari nafkah (Utari, Riski, 2014).

Pandangan-pandangan masyarakat tersebut bukan hanya tertuju pada perempuan yang menjadi orang tua tunggal, namun juga terjadi pada laki-laki yang harus hidup sendiri tanpa pasangannya, sebelumnya tidak terbiasa mengurus anak-anak maupun menyiapkan kebutuhan sehari-hari, akan ada saja anggapan yang kurang menyenangkan, bahwa orang tua tunggal tersebut tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan keluarganya, namun lagi-lagi sebenarnya dengan dukungan orang-orang disekitarnya, setiap masalah maupun masa transisi bagi orang tua tunggal

akan mampu terlewati, dan kemudian menjadi terbiasa dan mampu untuk mengurus kehidupan keluarganya dengan baik.

#### Masalah Mengasuh dan Mendidik Anak

Anak merupakan titipan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah SWT. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, anak juga sebuah harapan masa depan untuk orang tua di akhirat kelak. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang (Ilyas, 2007).

Peran keluarga merupakan dasar pertama dan utama. Ia merupakan fondasi yang akan sangat berpengaruh bagi pembinaan selanjutnya. Jika pembinaan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dapat diasumsikan bahwa pembinaan tersebut telah dapat meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pembinaan di lingkungan sekolah dan masyarakat (Munawar, 2005).

Pada umumnya anggapan masyarakat bahwa orang tua tunggal tidak dapat mendidik anaknya sebagaimana orang tua biasa (lengkap), seperti yang diungkapkan oleh Christella, “Pada umumnya orang mengira bahwa seorang yang memelihara anak-anak tanpa bantuan orang tua yang satunya akan mengalami kegagalan dan kehancuran, anak-anaknya akan berantakan dan sebagainya” (Christella Ds, 2010).

Pernyataan di atas memang ada benarnya, tetapi sebaliknya masih banyak orang tua tunggal yang telah berhasil membimbing anak-anaknya. Archibald D. Hart menyatakan banyak orang tua tunggal bertanya kepadanya: “Dapatkah saya menjadi orang tua tunggal yang efektif sama seperti kalau keluarga saya lengkap? Jawabnya ya, pasti dan jelas, tetapi hal itu memang dibutuhkan kerja keras.” (Archibald D Hart, 2002)

Perjalanan menjadi orang tua tidak semudah yang dibayangkan. Membesarkan anak dengan baik dan menjaga keutuhan keluarga adalah tanggung jawab para orang tua dalam sebuah keluarga. Namun, dalam kehidupan nyata, sering dijumpai kondisi di mana salah satu orang tua

tidak lagi hadir dalam keluarga. Hal tersebut membuat tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama justru harus dipikul oleh salah satu pihak saja. Keadaan tersebut mengubah status orang tua menjadi *single parent* atau orang tua tunggal.

### **Kebutuhan akan Keamanan**

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI., 2018).

### **Kebutuhan akan sosok pendamping hidup**

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama. (Muhammad, 2007) Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus

kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan. (Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyazi, 2015)

Menjadi orang tua tunggal memang tidaklah mudah, akan datang saat-saat dimana orang tua tunggal tersebut membutuhkan pasangan hidup. Setiap masalah yang sebelumnya dapat diselesaikan berdua, kemudian menjadi hanya ditanggung sendiri, tentu akan membuat perjuangan menjalani kehidupan keluarga menjadi lebih sedikit berat. Adanya harapan untuk kembali lagi dengan pasangan sebelumnya, maupun telah menemukan calon pasangan baru yang dirasa akan baik bagi keluarganya, tentu dapat menjadi solusi. Namun memang alangkah baiknya untuk dipikirkan dengan matang-matang lagi, agar tidak terjadi kekecewaan diakhir.

### **Upaya Bagi Orang Tua Tunggal, Anak, maupun lingkungan Masyarakat**

Upaya terbaik bagi orang tua tunggal dirasa memang penting bagi kehidupan orang tua tunggal tersebut kedepannya, dimana tentu harus ada penyesuaian diri dengan status barunya sebagai *single parent*.

Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Penyesuaian sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustrasi-frustrasi secara efisien. (M. Nur Elibrahim, 2011)

Menurut (Kurnia Dwi Cahyani, 2016), dalam Jurnalnya yang berjudul "Masalah dan Kebutuhan orang tua tunggal Sebagai Kepala Keluarga" disebutkan beberapa upaya terbaik bagi orang tua tunggal, anak,

maupun lingkungan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Bagi Bapak yang menjadi Orang Tua Tunggal
  - 1) Bapak orang tua tunggal hendaknya bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, sehingga bisa ikut membantu dalam hal mengasuh dan mendidik anak.
  - 2) Bapak orang tua tunggal hendaknya dapat berbagi keluh kesah kepada siapa yang dipercayai, sehingga tidak menyimpan kesedihan dan bebannya sendiri.
- b. Bagi Ibu yang menjadi Orang Tua Tunggal
  - 1) Ibu orang tua tunggal hendaknya tetap berjuang dan selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Tidak menyimpan penyesalan, kesedihan, kekecewaan ataupun kebencian, sehingga beban hidup akan terasa lebih ringan.
  - 2) Ibu orang tua tunggal hendaknya tetap memiliki penghasilan sendiri, entah itu dari bekerja atau membuat usaha, sehingga kebutuhan keluarga tidak hanya digantungkan pada pasangan.
  - 3) Ibu orang tua tunggal hendaknya tetap percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal. tetap bangga dengan statusnya sebagai orang tua tunggal, karena walaupun menjadi ibu orang tua tunggal dapat menghantarkan anaknya meraih kesuksesan.
- c. Bagi Anak-anak dengan Orang Tua Tunggal

Anak-anak yang memiliki orang tua tunggal, hendaknya merasa bangga akan keadaan keluarganya, karena perjuangan orang tua sebagai orang tua tunggal bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Harus menghormati dan mematuhi segala nasehat yang diberikan.
- d. Bagi setiap orang dilingkungan Masyarakat
  - 1) Setiap orang dilingkungan sosial hendaknya tidak memandang sebelah mata orang tua tunggal dan berusaha menghargai serta menghormati hak dan kewajiban orang tua tunggal sebagai bagian dari masyarakat.

Setiap orang dilingkungan sosial hendaknya ikut membantu memberikan dukungan secara moral dan spiritual untuk orang tua tunggal dalam melanjutkan hidup serta melanjutkan fungsi dan perannya sebaik mungkin.

## **SIMPULAN**

Psikologi Keluarga adalah psikologi terapan yang fokus pada interaksi antaranggota keluarga dan konteks yang turut mempengaruhi keluarga, seperti lingkungan keluarga. Orang tua tunggal adalah orang tua tunggal yang berperan ganda dalam membesarkan seorang anak. Bisa berperan sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. Seseorang yang hidup sebagai orang tua tunggal, ia harus menghadapi serta mengatasi masalah dan kebutuhan yang ada pada dirinya serta masalah dan kebutuhan yang ada dalam keluarganya seorang diri. Hal ini berarti seseorang yang menjadi orang tua tunggal harus memiliki hati yang tahan banting dan kekuatan yang ekstra untuk menjalankan hidupnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Boedi, Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al Fikr.
- Archibald D Hart. (2002). *Menolong Anak Korban Perceraian*. Kalam Hidup.
- Bruce J. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Asdi Mahasatya.
- Christella Ds. (2010). *Sendiri Tidak Sepi*. Yayasan Ave Maris Stella.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2018). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Hasan Basri. (2004). *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Henry Cloud. (2002). *Boundaries In Marriage. (Batas-batas dalam Perkawinan)* (Connie Item Corputty (ed.)). Interaksara.
- Ilyas, Y. (2007). *Kuliah Akhlaq*. LPPI.
- Kurnia Dwi Cahyani. (2016). Masalah dan Kebutuhan Orang Tua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga. *E-Journal Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan*, 5(8).

- Kusuma, S. (2010). *Bila Terpaksa Menjasi Single Parent*. Bahana.
- M. Nur Elibrahim. (2011). *Psikologi Remaja*. Arya Duta.
- Muhammad, H. (2007). *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. LKis.
- Mujiati. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkosaan. *Jurnal Akbar Juara: Yayasan Akrab Pekanbaru.*, 5(3).
- Munawar, S. A. H. Al. (2005). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur"ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, K. (2010). *Keluarga Indonesia (Aspek Dan Dinamika Zaman)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyraqi. (2015). *Fiqh empat Mazhab* (A. Z. Alkaf. (ed.)). Hasyimi.
- Taufiq Rohman Dhohiri. (2011). *Pengenalan Sosiologi*. Yudhistira.
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia.
- Utari, Riski, M. R. (2014). Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal Dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: Prodi Psikologi. *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1).